

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi ini sebelumnya tercantumkan dalam Penjelasan UUD 1945, yang selanjutnya dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Untuk itu perlu dibangunnya sebuah sistem hukum yang yang dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya untuk menjamin tegaknya hukum yang ada.

Kepastian hukum ini juga ditegaskan di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal terbut menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama. Hal ini berlaku untuk semua aspek dalam kehidupan. Pada

¹ Taqwa Izz, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Journal Academia, hlm. 1.

dasarnya kehidupan dalam masyarakat ini bersifat dinamis, yang dimana terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya dapat kita ketahui adanya sebuah asset itu adalah sesuatu yang memiliki wujud, tetapi dengan berkembangnya zaman muncul asset digital yang dimana salah satunya disebut *Non-Fungible Token* (NFT) sebuah bagian dari *Cryptocurrency*.

Cryptocurrency adalah sebuah sistem mata uang digital yang dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar.² *Cryptocurrency* merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem dalam kriptografi yang digunakan dalam proses pelepasan data secara aman dan untuk melakukan proses pergantian token digital secara tersebar.³ *Cryptocurrency* hadir dalam berbagai bentuk jenis mata uang yang dimana diantaranya adalah etherum, dashcoin, mrai, Litecoin, ripple, dogecoin, dan yang paling populer adalah bitcoin.

NFT adalah salah satu teknologi *Cryptocurrency* yang mengimplementasikan teknologi tersebut. Perbedaannya dengan *Cryptocurrency* seperti Bitcoin yang dimana "*Fungible*" atau memiliki nilai yang sama di setiap tokennya. *Non-Fungible Token* (NFT) adalah sebuah token yang memiliki ID unik sehingga setiap token dapat dibedakan dan karenanya tidak dapat dibagikan atau digabungkan. Karena sifatnya yang unik, NFT dapat

² Syamsiah, N.O, 2017, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, Indonesia Jurnal on Networking and Security, hlm. 53-61.

³ Dourado, E., & Brito, J, 2014, *Cryptocurrency. The New Palgrave Dictionary of Economics, Online Edition*, hlm.7.

digunakan untuk mewakili kepemilikan aset digital.⁴ Aset ini termasuk dan tidak hanya terbatas pada karya seni, koleksi, video dan dokumen atau apa pun dalam bentuk digital. Sederhananya, NFT adalah metode penyimpanan data di buku besar umum jaringan teknologi *Blockchain* melalui *Identification* (ID) unik yang tidak dapat diduplikat sehingga dapat digunakan untuk memberikan bukti kepemilikan aset digital.⁵

NFT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 oleh sebuah platform bernama Counterparty, dengan NFT pertamanya yang berjudul “*Quantum*”, yang dimana karya tersebut kini bernilai 7 juta USD.⁶ Semenjak itu NFT terus berkembang dengan peminat yang semakin banyak terjun pada bisnis NFT ini. NFT merupakan platform terbaru yang dapat memperkuat seniman dengan menggunakan alat dan metode yang mudah digunakan dan diakses secara aman, serta memudahkan seniman untuk memonetisasi karyanya dengan proses yang lebih praktis dan efisien.⁷

Pada dasarnya, transaksi melalui NFT sama aja seperti membeli barang kolektor yang seluruhnya bersifat digital. NFT memungkinkan seseorang untuk membeli dan memiliki item asli dari NFT tersebut. NFT juga memiliki sertifikasi bawaan yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas sebuah asset

⁴ Regner, Ferdinand; Urbach, Nils; and Schweizer, André, 2019, *NFTs in Practice – Non-Fungible Tokens as Core Component of a Blockchain-based Event Ticketing Application*, ICIS 2019 Proceedings, Vol.1, hlm. 3.

⁵ Emurgo Indonesia Webinar, *Semua Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Crypto NFT*, 7 April 2021

⁶ Georgia Coggan, “*Confused about NFTs? Here’s All You Need to Know*” <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>. Dikunjungi pada tanggal 14 Juli 2022 Jam 23.47.

⁷ Aletha, N.O, 2021, *Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt*, Center for Digital Society.

digital NFT tersebut.⁸ Dengan adanya teknologi *blockchain*, pembeli dapat memverifikasi bahwa pembeli tersebut merupakan pemilik tunggal dari NFT yang ia beli. NFT hanya dapat dimiliki oleh satu orang pada waktu tertentu dan dapat diperjualbelikan secara online dan dibeli menggunakan *Cryptocurrency* melalui sebuah platform yang diantaranya adalah Opensea.⁹

Blockchain sendiri adalah sebuah teknologi untuk merekam transaksi yang terhubung menggunakan kode unik yang tidak bisa diubah.¹⁰ Teknologi *blockchain* umumnya memiliki 4 karakteristik utama yang desentralisasi, ketahanan, anonimitas dan audibilitas. Dengan adanya karakteristik ini, teknologi *blockchain* dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi.¹¹ Teknologi *blockchain* dirancang dengan tujuan atau fungsi tertentu. Contohnya adalah untuk *Cryptocurrency* dan *Smart Contract*.¹²

Dalam prakteknya NFT memiliki dampak yang positif juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan yaitu bahwa NFT dapat membuka potensi sarana baru untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Sebagai contoh yaitu adanya karya seni digital yang diterbitkan berbentuk NFT dengan tanpa izin pencipta dari karya seni digital tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya verifikasi maksimal kreator oleh marketplace *Non-Fungible Token*

⁸ Prameswati Vinanda dkk, 2022, *Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di Nft Pada Platform Opensea*, Journal Civic Hukum Volume 7, No. 1, hlm. 2.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Ida Bagus Prayoga Bhiantara, 2018, *Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital*, Senapati, Vol. 9, hlm. 174.

¹¹ Zibin Zheng, Shaoan Xie, Hongning Dai, Xiangping Chen, and Huaimin Wang, 2017, *An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends*, IEEE 6th International Congress on Big Data, hlm. 557.

¹² Zibin Zheng, Shaoan Xie, Hongning Dai, Xiangping Chen, and Huaimin Wang, 2017, *An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends*, IEEE 6th International Congress on Big Data, hlm. 557.

(NFT). Bahkan ada beberapa pasar *Non-Fungible Token* (NFT) yang tidak memberikan verifikasi pencipta dan/atau ciptaan sebelumnya yang dapat membuka potensi pelanggaran hak cipta.

Sejak diterbitkannya NFT sebagai bukti kepemilikan karya seni digital, penerbit NFT dianggap sebagai pemilik dan pencipta karya seni digital di teknologi *blockchain*. Dengan demikian, penerbit atau pemegang NFT berhak untuk menjual NFT di dalam *marketplace*. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bukan pencipta yang mampu menerbitkan NFT, sangat merugikan pencipta asli dari karya seni digital tersebut, baik dari segi moral maupun terutama dari segi ekonomi.¹³

Selain itu pada platform Opensea, sebuah *marketplace* yang seharusnya menjual karya seni digital yang diubah menjadi NFT, terjadi sebuah fenomena yang membuat *platform* tersebut berakhir menjadi sebuah lapak untuk menjual data pribadi demi mencari keuntungan. Informasi yang berkaitan dengan seseorang, baik berhubungan dengan kehidupan pribadi, profesional, dan publiknya dapat diartikan sebagai data pribadi. Hal ini dapat berupa nama, alamat, foto, alamat surel, nomor rekening, informasi medis, maupun alamat IP

¹³ Ashyira Angelia, *Legal Protection for Artists Whose Digital Works Are Issued Without Permission in The Form of Non-Fungible Token (Nft) (Juridical Review on Law of The Republic of Indonesia Number 28 Of 2014 on Copyrights)*, EJournal Brawijaya University, hlm. 2-3.

komputernya.¹⁴ Dalam data pribadi dimana terkandung hak privasi seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain.¹⁵

Salah satu contoh kasus yang diawali dengan adanya sebuah fenomena yang dialami oleh seorang warga Indonesia Sultan Gustaf Al Ghozali atau yang biasa disebut Ghozali *Everyday*. Pria ini menaruh foto swafoto (*selfie*) nya yang ia buat sejak 2017 dengan jumlah sampai 933 foto di *Marketplace* Opensea, yang pada akhirnya laku hingga mendapat total Rp. 1,7 Miliar.¹⁶ Hal ini mengakibatkan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti apa yang dilakukan Ghozali untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maka apa yang Ghozali lakukan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebuah potret seseorang ini dapat diperjual belikan.

Trend jual beli NFT juga dapat membuka celah pelanggaran lainnya yang dapat terjadi pada transaksi NFT yaitu adanya pelanggaran hak cipta pada karya seni yang dijadikan NFT. Hal ini dapat kita lihat pada contoh pelanggaran yang terjadi pada kasus *Twisted Vacancy* kepada Kendra Ahimsa yang dimana *Twisted Vacancy* telah melakukan mutilasi ciptaan pada karya seni Kendra Ahimsa yang dijadikan sebagai NFT. Adanya celah untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan diatas ini

¹⁴ Anggraeni, S.F, 2018, *Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, hlm. 814-825.

¹⁵ Pratama dkk., 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*, EJournal Undip.

¹⁶ Jonathan Pandapotan Purba, "*Journal: Fenomena Ghozali Everyday dan Salah Kaprah soal NFT*", News Liputan6.com, dikunjungi pada 24 Oktober 2022 Jam 13.00.

disebabkan karena belum adanya payung hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum represif berupa sanksi bagi pelaku pelanggaran hak cipta.

Hak atas privasi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang dimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menjadi objek yang harus turut dilindungi negara melalui kristalisasi suatu hukum.¹⁷ Kasus pelanggaran hak cipta pada karya seni NFT, merupakan salah satu contoh permasalahan kepastian hukum dalam melakukan transaksi NFT. Dengan semakin adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang menuntut diperlukan adanya regulasi yang jelas sebagai payung hukum pelaksanaan transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) dalam upaya pemberian kepastian hukum. Secara norma, *Non-Fungible Token* (NFT) dapat dikaitkan dengan KUHPerdara sebagai dasar dalam aspek keperdataan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar dalam transaksi NFT sebagai asset digital, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam mengatur mengenai perlindungan hak cipta dalam karya seni yang dijadikan NFT, serta dalam Peraturan Bappebti mengenai pengaturan pelaksanaan pasar fisik Aset Kripto Oleh sebab itu perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaturan dan hubungannya dengan norma-norma tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kepastian Hukum Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT) Pada Platform Opensea.

¹⁷ Juaningsih dkk., 2021, *Rekonsepsi Lembaga Pengawas Terkait Perlindungan Data Pribadi Oleh Korporasi Sebagai Penegakan Hak Privasi Berdasarkan Konstitusi.*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, hlm. 469-486.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap aset digital berbentuk *Non-Fungible Token* (NFT) pada platform digital Opensea?
2. Bagaimana keabsahan *smart contract* dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) melalui platform digital Opensea?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana kepastian hukum terhadap aset digital berbentuk *Non-Fungible Token* (NFT) melalui platform digital Opensea.
2. Menganalisis bagaimana keabsahan *Smart Contract* dalam transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) dalam platform digital Opensea.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari pembahasan proposal skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis


Agar penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang upaya-upaya dan perlindungan terhadap aset digital *Non-Fungible Token* (NFT) melalui platform digital Opensea dalam hukum positif di Indonesia, serta mengetahui bagaimana legalitas transaksi NFT



dengan menggunakan *Smart Contract*. Melalui penelitian ini, diharapkan agar hasil penulisan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum agar dapat menambah pengetahuan dan dapat lebih cermat lagi sebelum mencoba berinvestasi maupun memperjualbelikan karya seni digitalnya menjadi *Non-Fungible Token* (NFT).

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan agar pembahasan dalam proposal skripsi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum yang tertarik untuk mencoba berinvestasi maupun memperjualbelikan karya seni digitalnya menjadi *Non-Fungible Token* (NFT) melalui platform digital Opensea dalam membela hak-haknya jika terjadi sebuah pelanggaran yang merugikan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman lebih kepada masyarakat umum, guna menghindari terjadinya kerugian-kerugian pada masa yang akan datang dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti.



E. Metode Penelitian

Menurut pendapat Sorjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang ilmiah, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diperlukan adanya

pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penulis perlu mencari data yang valid dan relevan dengan menerapkan sebuah metode yang tepat, maka dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan, Kitab-Kitab Hukum, Putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian dengan yuridis normatif ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.²⁰ Jenis penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

2. Sifat Penelitian

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

¹⁹ Zainudin Ali. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

²⁰ Bambang Waluyo. 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 13.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²¹ Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu”. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, harus terlebih dahulu mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.²²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer yaitu

²¹ Zainudin Ali. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

²² Bambang Waluyo. 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 8.

²³ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hal 106.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, hlm. 141.

dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.²⁵ Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan baku (*standard contract*) Opensea, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, dan lain sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁵iSoedikno Mertpkusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 142.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press, Jakarta, hlm. 52.

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi dokumentasi kepustakaan yang dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji Undang-Undang yang berkaitan, serta berbagai literatur yang terkait dengan perlindungan terhadap aset digital *Non-Fungible Token* (NFT) dengan transaksi menggunakan *Cryptocurrency* melalui platform digital Opensea.

5. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu dengan melakukan telaah terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum perdata di Indonesia yang terkait dengan permasalahan penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penggunaan metode analisis deskriptif ini yaitu dengan cara membahas pokok permasalahan

berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, yaitu mengenai: Tinjauan Umum Kepastian Hukum. Tinjauan Umum Benda dan Aset Digital, Tinjauan Umum Perjanjian, Tinjauan Umum Jual Beli, Tinjauan Umum Kontrak Elektronik dan Smart Contract.

BAB III : Pembahasan, berisi bahasan mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Kepastian Hukum terhadap Aset Digital Berbentuk *Non-Fungible Token* (NFT) melalui Platform Digital Opensea dan Legalitas *Smart Contract* dalam Transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) Melalui Platform Digital Opensea.

BAB IV : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran – saran.